

**-IMPLIKASI UANG LOGAM TERHADAP HARGA BARANG
DAN TRANSAKSI PEREKONOMIAN
PADA MASYARAKAT TANJUNG LUMBA-LUMBA
KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE)*



**OLEH:
WAHYU TEGUH PRIBADI
NIM. 11920510565**

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
2024 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “IMPLIKASI UANG LOGAM TERHADAP HARGA BARANG PADA MASYARAKAT TANJUNG LUMBA-LUMBA KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Teguh Pribadi

NIM : 11920510565

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing I

Musnawati, SE., M.Ak
197402062005012003

Pembimbing II

Bastri, SE., MH
130217026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**IMPLIKASI UANG LOGAM TERHADAP HARGA BARANG DAN TRANSAKSI PEREKONOMIAN PADA MASYARAKAT TANJUNG LUMBA-LUMBA KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

NAMA : Wahyu Teguh Pribadi
NIM : 11920510565
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung belajar).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nur Wahid, M.Ag

Sekretaris
Basyir, SH., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Juli 2024

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal :Pengajuan Skripsi

Sdr.

Wahyu Teguh Pribadadi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Abdul Hadi yang berjudul **"Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Musnawati, SE., M.Ak
NIP. 197402062005 01 2003

Pembimbing II

Basir, SH., MH
NIP. 130217026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Wahyu Teguh Pribadi
NIM : 11920510565
Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Piyai/ 30-07-2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :
Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 juni 2024
Yang membuat pernyataan



Wahyu Teguh Pribadi
NIM : 11920510565

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wahyu Teguh Pribadi (2024): Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Dan Transaksi Perekonomian Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terhadap implikasi uang logam terhadap harga barang dan transaksi perekonomian dari tahun ke tahun serta tingginya harga penjualan barang bahan pokok kebutuhan sehari hari di Desa Tanjung Lumba-Lumba. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implikasi uang logam terhadap harga barang di Desa Tanjung Lumba-Lumba serta meneliti apa saja kendala yang menjadi faktor utama barang kebutuhan pokok mejadi mahal serta bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat terhadap hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun informasi penelitian berjumlah 19 orang diantaranya 5 pedagang dan 15 konsumen untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Kata kunci: Implikasi, Uang Logam, Transaksi Perekonomian, Harga

Barang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shawalat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Iman, Islam dan amal nyata *shalih likuli zaman wa makan*.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul penulisan skripsi adalah “Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Dan Transaksi Perekonomian Pada Masyarakat Tanjung Lumb-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan,dukungan, dorongan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ibunda “Mahfuzoh” dan Ayahanda “Afrizal” yang telah membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi, dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada adik kandung saya “Zahra Anggraini”, abang sepupu saya “Rusman gusti Reza”, Adik sepupu saya “Muzda Khairani” dan oom saya “Tatang Runadi” serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis, Serta kepada diri saya karena telah mampu berjuang sejauh ini;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pegetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmi Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, Serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Musnawati, SE, M.Ak dan Bapak Basir, SH., MH yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Ibu Rozi Andrini, ME selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliah;
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Terimakasih kepada sahabat sahabat terganteng ; Muhammad Ihsan Al Azizi dan Agus Syafi'i yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
10. Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas A angkatan 2019 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan Skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bisa jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Maret 2023
Penulis,

WAHYU TEGUH PRIBADI
11920510565



DAFTAR ISI

ABSTRAK i	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Uang.....	15
B. Fase Uang Logam 17	
C. Teori Inflasi 34	
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Informan Penelitian.....	45
E. Sumber Data.....	45
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	45
G. Analisis Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Gambaran Subjek Dan Informan Penelitian.....	51
C. Penyajian Data.....	52
D. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Harga sembako di Desa Tanjung Lumba-Lumba	5
Tabel 1.2	Harga sembako di beberapa Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1	Data Informan Penelitian	44
Tabel 4.1	Identitas Subjek Penelitian	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai atau harga barang dan jasa. Selain itu uang juga mampu mengukur perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Melihat fungsi ini, uang merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Kebutuhan ini terdapat dalam Q.S an-Nisa'(4): 40, yaitu:¹

لَدُنْهُ مِنْ وَيُؤْتِ بِضِعْفِهَا حَسَنَةً تَكَوُّنَ وَإِنْ ذَرَّةً مِثْقَالَ يَظْلِمُ لَا اللَّهُ إِنَّ عَظِيمًا أَجْرًا

“Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar”.

Kebutuhan manusia terhadap mata uang telah terjadi sejak manusia mengenal transaksi tukur-menukar dengan sistem barter. Pada saat itu, manusia hanya mengandalkan kebutuhan dan kebetulan sebagai motivasi bertransaksi. Mereka merasakan kesulitan saat keinginannya untuk melakukan barter tidak dibarengi dengan kebutuhan orang lain yang memiliki barang yang diinginkan sebagai objek barter, alhasil mereka harus menunggu kebutuhan atau keinginan kedua belah pihak untuk melakukan sistem barter ini.²

¹ Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), H. 85.

² Asra, *Dampak Peerubahan Jenis Dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Ekonomi Islam*, (IAIN:Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 5 No. 1, Juni 2020), h. 30.

Seiring majunya sebuah zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi.³ Sehingga perlu sesuatu alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat yang dikenal dengan uang.

Uang berperan untuk membebaskan manusia dari keharusan melakukan barter yang merepotkan dalam memenuhi keinginan suatu barang, Kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter⁴. Uang dibuat sebagai alat tukar menukar yang mudah dalam kegiatan jual beli. Uang sebagai alat bertransaksi, setiap masyarakat berhak atas uang yang mereka miliki.

Uang yang dikenal saat ini sebagai alat tukar telah mengalami proses perkembangan yang panjang, keberadaan uang memberikan alternatif yang lebih mudah serta lebih efisien dalam sebuah transaksi dari pada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern⁵. Uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menurut

³ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bangka Belitung: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol, 4 No, 1 Juni 2016), h. 36.

⁴ Carlo Poll, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989), h. 246.

⁵ Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.



Undang-undang Bank Sentral No. 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat 1, memiliki dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas⁶.

Kenyataannya zaman sekarang ini, semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula sesuatu yang tidak diperhatikan seperti halnya nilai dari sebuah mata uang, ini berdampak pada nilai mata uang logam pada saat sekarang ini. Kejadian ini bisa kita jumpai dari semakin jarang terlihatnya uang logam diperedaran transaksi oleh masyarakat. Itu merupakan bukti kuat bahwa uang logam sudah sangat jarang sekali digunakan untuk transaksi disemua pelaku usaha mulai dari skala kecil sampai yang besar sekalipun.

Fenomena yang terjadi saat sekarang ini, para pelaku usaha tak mau menerima uang logam sebagai alat transaksi dan berdampak pada harga bahan kebutuhan pokok di Desa Tanjung Lumba-Lumba yang di tukarkan tidak dalam bentuk pecahan uang logam. Sehingga peredaran uang logam di Desa Tanjung Lumba-Lumba hanya tertahan di tangan masyarakat dan para penjual. Padahal uang logam begitu penting bagi masyarakat sebagai alat tukar transaksi yang sah dan bernilai kecil. Menyanggah permasalahan yang menyebabkan kurang dikenalnya uang logam di masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Karena menurut mereka menggunakan uang logam tidak mudah penyimpanannya serta sulitnya menukar uang pecahan tersebut dalam transaksi jual beli.

Keadaan uang logam yang ada dikalangan masyarakat cukup mengkhawatirkan masalah umum yang terjadi di masyarakat dimana

⁶ Fadli Hi Sahar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi*, (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, No. 2, Oktober 2016), h. 127.



kurangnya pengetahuan masyarakat dan pemahaman mereka terhadap kondisi finansial sehingga banyak masyarakat tidak memperhatikan adanya uang logam, dan ini tentunya juga berdampak pada lajunya kenaikan inflasi. Secara geografis masyarakat Desa Tanjung Lumba-Lumba berprofesi sebagai petani, nelayan, dan sebagian sebagai pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang maka diperoleh data pada tabel dibawah ini:

Gambar 1.1
Harga rata-rata pangan beberapa daerah di Provinsi Riau



Sumber: <https://www.bi.go.id/hargapangan>

Tabel 1.1
Harga sembako di Desa Tanjung Lumba-Lumba⁷

N o	Uraian Nama Barang	Usaha Dagang Marko	Usaha Dagang Surya	Usaha Dagang Baja	Usaha Dagang Hasibuan	Jumlah Harga Rata-rata
1	Beras	Rp.15.000/Kg	Rp.16.000/Kg	Rp.16.000/Kg	Rp.15.000/Kg	Rp.15.500/Kg
2	Tepung	Rp.13.000/Kg	Rp.10.000/Kg	Rp.11.000/Kg	Rp.15.000/Kg	Rp.12.250/Kg
3	Gula Pasir	Rp.16.000/Kg	Rp.15.000/kg	Rp.16.000/Kg	Rp.16.000/Kg	Rp.15.750/Kg
4	Minyak Goreng	Rp.15.000/Liter	Rp.15.000/Liter	Rp.15.000/Liter	Rp.16.000/Liter	Rp.15.250/Liter
5	Margarin	Rp.19.000/Kg	Rp.20.000/Kg	Rp.21.000/Kg	Rp.20.000/Kg	Rp.20.000/Kg
6	Susu	Rp.15.000/kaleng	Rp.15.000/Kaleng	Rp.15.000/Kaleng	Rp.15.000/Kaleng	Rp.15.000/Kaleng
7	Telur	Rp.55.000/papan	Rp.55.000/papan	Rp.55.000/Papan	Rp.50.000/papan	Rp.53.750/Papan
8	Cabe Merah	Rp.43.000/Kg	Rp.40.000/Kg	Rp.41.000/Kg	Rp.39.000/Kg	Rp.41.500/Kg
9	Cabe Rawit	Rp 31.000/Kg	Rp.28.000/Kg	Rp.30.000/Kg	Rp.30.000/Kg	Rp.29.750/Kg
10	Bawang Merah	Rp.41.000/Kg	Rp. 42.000/Kg	Rp. 41.000/Kg	Rp.42.000/Kg	Rp.41.500/Kg
11	Bawang Putih	Rp.48.000/Kg	Rp.47.000/Kg	Rp 47.000/Kg	Rp.48.000/Kg	Rp.47.500/Kg
12	Gas LPG 3Kg	Rp.33.000/Tabung	Rp.31.000/Tabung	Rp.31.000/Tabung	Rp.32.000/Tabung	Rp.31.750/Tabung
13	Garam	Rp 3.000/Bks	Rp. 3.000/Bks	Rp. 3.000/Bks	Rp.3.000/Bks	Rp.3.000/Bks

Sumber: Data Olahan beberapa pasar Desa Tanjung Lumba-Lumba Rokan Hilir Riau, 2023.

Dari data diatas didapat jumlah harga rata-rata bahan sembako dari harga yang tertinggi sampai yang terendah di Desa Tanjung Lumba-Lumba yaitu Telur:Rp.53.750/Papan, dan yang terendah Garam: Rp.3.000/Bungkus.

Dari data diatas menunjukkan bahwa komoditas Bawang Putih menempati posisi kedua setelah Telur, ini tentunya berdampak pada daya beli kebutuhan pokok masyarakat Desa Tanjung Lumba-Lumba yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Perlunya mengambil langkah yang

⁷ Data Olahan Juli 2023.

tepat bagi pedagang untuk meninjau kembali penetapan harga barang bahan pokok agar masyarakat dapat membeli produk yang mereka butuhkan.

Tabel 1.2
Harga sembako di beberapa Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir⁸

No	Uraian Nama Barang	Kecamatan Kubu	Kecamatan Bangko Pusako	Kecamatan Tanah Putih	Kecamatan Pekaitan	Jumlah Harga Rata-rata
1	Beras	Rp.16.000/Kg	Rp.15.000/Kg	Rp.15.500/Kg	Rp.16.000/Kg	Rp.15.500/Kg
2	Tepung	Rp.13000/Kg	Rp.12.000/Kg	Rp.13.000/Kg	Rp.12.500/Kg	Rp.12.625/Kg
3	Gula Pasir	Rp.16.000/Kg	Rp.14.000/Kg	Rp.15.000/Kg	Rp.15.000/Kg	Rp.15.000/Kg
4	Minyak Goreng	Rp.16.000/Liter	Rp.15.000/Liter	Rp.15.000/Liter	Rp.16.000/Liter	Rp.15.500/Liter
5	Margarin	Rp.21.000/Kg	Rp.18.000/Kg	Rp.18.500/Kg	Rp.18.000/Kg	Rp.18.875/Kg
6	Susu	Rp.15.000/Kaleng	Rp.13.500/Kaleng	Rp.14.000/Kaleng	Rp.13.000/Kaleng	Rp.13.875/Kaleng
7	Telur	Rp.55.000/Papan	Rp.48.500/Papan	Rp.48.000/Papan	Rp.50.000/Papan	Rp.50.375/papan
8	Cabe Merah	Rp.41.000/Kg	Rp.39.000/Kg	Rp.40.000/Kg	Rp.41.000/Kg	Rp.40.250/Kg
9	Cabe Rawit	Rp.31.000/Kg	Rp.28.000/Kg	Rp.30.000/Kg	Rp.30.000/Kg	Rp.29.750/Kg
10	Bawang Merah	Rp.43.000/Kg	Rp.40.000/Kg	Rp.41.000/Kg	Rp.41.000/Kg	Rp.41.250/Kg
11	Bawang Putih	Rp.48.000/Kg	Rp.42.000/Kg	Rp.45.000/Kg	Rp.46.000/Kg	Rp.45.250/Kg
12	Gas LPG 3Kg	Rp.32.000/Tabung	Rp.19.000/Tabung	Rp.20.000/Tabung	Rp.21.000/Tabung	Rp.23.000/Tabung
13	Garam	Rp.3.000/Bks	Rp.2.500/Bks	Rp.2.000/Bks	Rp.3.000/Bks	Rp.2.625/Bks

Sumber: Data Olahan Beberapa Pasar Antar Kecamatan di Rokan Hilir, 2023

Dari data diatas bahwa dari 4 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir harga sembako tertinggi terletak dikecamatan kubu, dengan harga sembako

⁸ Data Olahan Juli 2023.

yang tidak terkontrol ini sangat berdampak pada lajunya kenaikan inflasi di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Kita berharap perlunya pengawasan harga bahan pokok di beberapa Kecamatan agar bisa menopang kenaikan inflasi.

Masyarakat Desa Tanjung Lumba-Lumba Sekarang ini lebih menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran hal ini menjadi sebab uang logam tidak berputar sebagai alat pembayaran. Sehingga uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak masuk ke dalam badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat. Padahal Bank merupakan lembaga keuangan dimana menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat⁹.

Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah serta menarik uang dari peredaran. yang memiliki wewenang dalam sistem pembayaran yaitu mengedarkan uang rupiah dalam kondisi yang layak edar, sesuai pecahan yang dibutuhkan. Bank Indonesia memiliki peran sangat penting dalam mengedarkan uang logam yang tersebar di masyarakat. Jenis uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu berupa pecahan 1000, 500, 200, 100, dan 50 dalam peredarannya. Berdasarkan data yang diperoleh banyaknya uang beredar luas (M2) oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8.574,9 triliun rupiah atau 3,3% (yoy) pada bulan november 2023 dan

⁹ Fadli Hi Sahar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai)*, (Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, No. 2, Oktober 2016), h.129.



mengalami peningkatan pada bulan desember 2023 sebesar 8.824,7 triliun rupiah atau dalam persentase meningkat sebanyak 3,5% (yoy).¹⁰

Peranan masyarakat sangat berpengaruh pada uang logam karena jika masyarakat menolak uang logam maka akan terkena sanksi pidana sesuai Undang-undang dalam pasal 33 ayat 2 bab X tentang ketentuan pidana undang undang mata uang dikatakan, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang Undang mata uang dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta.¹¹

Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat, dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia¹². Bank Indonesia melakukan berbagai layanan yang bertujuan mengedarkan uang logam tersebut sampai ke masyarakat dengan mudah, melalui layanan kas keliling, kas titipan, serta penukaran uang yang dilakukan oleh seluruh Perbankan yang tersebar di sekitar masyarakat.

¹⁰ <https://www.bi.go.id>

¹¹ <https://ditjenpp.kemendikham.go.id>. Diakses, 21 November 2022.

¹² Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 366.



Beberapa alasan yang mengakibatkan kemunduran uang logam di Desa Tanjung Lumba-Lumba disebabkan karena penjual menolak uang logam tersebut sebagai media dalam bertransaksi. Hilangnya peredaran uang logam di Desa Tanjung Lumba-Lumba disebabkan karena harga yang ditawarkan cukup tinggi sehingga uang logam tidak dapat mencapai nilai yang diminta. Selain itu konsumen juga dimintai kembalian uang logam oleh penjual diganti dengan barang seperti permen ataupun barang yang sebanding dengan nilai mata uang logam tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.¹³

Secara geografis, Desa Tanjung Lumba-Lumba terdiri dari 1 Rukun Warga, dan 6 Rukun Tetangga. yang terletak di pesisir Kecamatan Kubu, Desa Tanjung Lumba-Lumba ini termasuk juga dalam Kelurahan Teluk Merbau. Desa ini merupakan desa yang dihuni masyarakat ramai yang menjadi lintas

¹³ <https://www.bi.go.id>. Diakses, 20 Juni 2023.



perekonomian masyarakat setempat. Sebagian besar profesi masyarakat di Desa Tanjung Lumba-Lumba ini seperti nelayan, pegawai negeri sipil, petani, dan pedagang.

Dalam sejarah peradaban Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Penggunaan emas dan perak sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan ini terdapat dalam Q.S Ali-Imran (3): 75, yaitu:¹⁴

تَأْمَنُہُ إِن مَّنْ وَمِنْهُمُ إِلَیْکَ یُودَّہُ یَقْنَطَارُ تَأْمَنُہُ إِن مَّنْ أَلْکُتَابِ أَهْلِ وَمِنْ فِی عَلَیْنَا لَیْسَ قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَٰلِکَ ۖ قَائِمًا عَلَیْہِ دُمْتَ مَا إِلَّا إِلَیْکَ یُودَّہُ لَا بِدِینَارٍ یَعْلَمُونَ وَهُمْ أَلْکَذِبِ اللَّهِ عَلَیْ وَیَقُولُونَ سَبِيلِ الْأُمَیِّیْنَ

*Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”*¹⁵

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa dinar dipakai sebagai alat sah transaksi. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan betapa pentingnya sebuah kepercayaan, apalagi dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi.

Tindakan pelaku usaha di kedai yang memberikan pengembalian uang bukan dalam bentuk uang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya

¹⁴ Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 59

¹⁵ Al Quran Surah Ali Imran (3): 75.



menimbulkan beberapa permasalahan yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian untuk konsumen, kadang tanpa disadari oleh pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan atau produk tanpa persetujuan konsumen adalah cacat kehendak dan dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak pelaku usaha. Pelanggaran pelaku usaha kepada konsumen karena kurang mengertinya masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dan menganggap hal tersebut adalah hal sepele. Pengalihan uang kembalian ini sering kali menguntungkan pelaku usaha sedangkan konsumen menderita karena kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha. Tetapi tak jarang pelaku usaha menganggapnya enteng karena mereka berpikir uang yang mereka alihkan hanya pecahan uang logam yang nominalnya kecil. Namun demikian, masalah muamalah yang terus berkembang tersebut perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan kesulitan pada pihak pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisaa (4): 29, yaitu:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kemunduran uang logam dalam aktifitas muamalah tentu saja berdampak pada berkurangnya peredaran uang dalam masyarakat, sehingga uang yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas, kini menjadi milik sebagian kecil orang. Akibatnya ialah produktivitas usaha menurun disebabkan penurunan permintaan terhadap barang karena berkurang uang dalam masyarakat. Sehingga para produsen kesulitan mengembangkan usaha dikarenakan keuntungan menurun.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, melihat begitu pentingnya akan uang logam maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai uang logam dengan judul: **”Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Dan Transaksi Perekonomian Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah”.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta menghindari kesimpangsiuran dan kesalah pahaman terhadap peneliti yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan pada pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan diteliti difokuskan yaitu

¹⁷ Archer, S. and R.A.A. Karim (forthcoming 2006), “On Capital Structure, Risk Sharing and Capital Adequacy in Islamic Banks, ”*International Journal of Theoretical & Applied finance*”(Singapore: Wiley, 2011), h.84.



”Implikasi Uang Logam Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi penggunaan uang logam pada masyarakat Desa Tanjung Lumba- Lumba?
2. Bagaimana Implikasi penggunaan uang logam pada masyarakat Desa Tanjung Lumba-Lumba perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian adalah yaitu :
 - 1) Menjelaskan bagaimana Implikasi penggunaan uang logam yang ditimbulkan uang logam di Desa Tanjung Lumba- Lumba?
 - 2) Menjelaskan bagaimana pandangan islam tentang berlakunya uang logam di Desa Tanjung Lumba-Lumba?
- b. Manfaat Penelitian
 - 1) Bagi Pembaca
 Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para pembaca terutama masyarakat yang menolak penggunaan uang logam agar mengetahui bahwa uang logam masih berlaku serta kembali menggunakan uang logam sebagai alat tukar.
 - 1) Bagi akademisi
 Menambah wawasan pengetahuan serta referensi bagi akademisi berikutnya dengan materi yang sama untuk dikaji lebih dalam lagi.



E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan sistematis Skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terbagi menjadi sub-sub bagian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penulisan, Metode Analisis Data, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Al-ghazali menyatakan bahwa, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya.

Teori Uang, Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam, Fungsi Uang dalam Ekonomi Konvensional, Jenis Uang, Teori Inflasi, Teori Permintaan dan Penawaran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penulisan, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang terdiri dari Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Dan Transaksi Perekonomian Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Uang

1. Pengertian Uang

Menurut ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdunuq. Al-Naqud berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan Al-Naqd berarti tunai. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga, mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata ‘ain untuk menunjukkan dinar emas. sementara itu, kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Abu Ubaid mendefinisikan bahwa nuqud (dinar dan dirham) adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menyatakan bahwa, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya.¹⁸ Ibnu Al-Qayim berpendapat bahwa tujuan utama syariat adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Apapun yang menjamin terlindungnya lima

¹⁸ Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Qimatuha Wa Ahkamuka) Terj. Saifurrahman Barito Dan Zulfikar Ali, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 1-8.

perkara ini akan memenuhi kepentingan umum dan dikehendaki.¹⁹ Dalam islam, uang merupakan sesuatu yang diambil dari peradaban romawi dan Persia. Karena dinar sebagai mata uang romawi dan dirham sebagai mata uang perak Persia.²⁰ Berikut teori uang menurut beberapa para ahli:

1. R. J. Thomas mengatakan bahwa “*money is something that is readily and generally accepted by public in payment for goods service, and other valuable assets and for the payment for debts*”. Artinya, uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, dan untuk pembayaran utang.
2. Sir Dennis Holme Robertson mengatakan bahwa “*money is something accepted in payment for goods.*” Artinya, uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang.²¹
3. Muhammad Zaki Syafi’I mendefenisikan uang sebagai: “segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban kewajiban.”
4. Menurut Sahir Hasan, “uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi

¹⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h.1.

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Dalam Sofiah, Ana Pratiwi, Nadia Azalia, *Konsep Uang Dalam Al-Ur’an: Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*, Bandung, Media Sains Indonesia, 2020, h.55.

²¹ Alam S, *Ekonomi-Jilid: 1*, (Jakarta, ESIS 2006), h.245.



peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.”²²

B. Fase Uang Logam

a. Pengertian Uang Logam

Uang logam merupakan salah satu bentuk fisik dari jenis uang yang berlaku di Indonesia. Nominal serta tampilan pada uang logam beberapa kali berubah seiring perkembangan zaman. Pada tahun 2020, terdapat 4 nominal uang logam yang masih resmi digunakan sebagai sarana transaksi jual beli yaitu Rp. 100, Rp. 200, Rp. 500, dan Rp. 1000.²³

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat berpikir untuk menggunakan sesuatu yang tidak merepotkan seperti uang barang, nilainya pun telah ditentukan sesuai kesepakatan, dan terciptalah alat transaksi berupa uang logam. Sekitar tahun 1000 SM, orang Cina membuat mata uang dari perunggu dan tembaga yang berbentuk lempengan bundar dan berlubang ditengahnya sehingga bisa direnteng dengan tali. Pada abad ke 7 SM, penduduk Lydia di Asia Kecil membuat mata uang dari electrum (campuran alami antara emas dan perak). Pada abad yang sama, di Yunani juga dicetak mata uang dari emas. Di Makedonia, Raja Philip Macedoni juga mencetak mata uang dari emas yang kemudian disebut pilipi. Selanjutnya, Raja Alexander Agung mencetak mata uang emas dan

²² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h.10 Dalam Sofiah, Ana Pratiwi, Nadia Azalia, *Konsep Uang Dalam Al-Ur'an: Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2020), h.56.

²³ Pratolo Rahardjo, *Rencana Bangun Sistem Konversi Uang Logam Menjadi E-Money Berbasis Mikrokontroler Dan Aplikasi Android*, (Jurnal Spektrum Vol. 8, No. 1, Maret 2021), H.207.



menstandarkan timbangannya. Mata uang emas Romawi (Byzantium) disebut solidos, sedang mata uang Yunani disebut Drachma. Adapun mata uang perak dibuat pada abad ke-3 SM di kuil penyembahan dewa Hera di Capitoline, yaitu kuil Juno Moneta (awal dari sebutan money).²⁴

b. Jenis Uang Logam

Uang logam merupakan uang kartal yang terbuat dari logam jenis emas atau perak yang didesain dengan bentuk gambar tertentu. Uang logam memiliki dua nilai dalam pembuatannya, yaitu nilai intrinsik dan nilai tukar²⁵.

Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

1). Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal kecil. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu:

²⁴ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.9-11.

²⁵ Febby Mutia Rahayu, *Mengenal Uang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), h.25.



- a) Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya beberapa nilai emas dan perak yang digunakan mata uang.
- b) Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. misalnya seratus (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
- c) Nilai tukar (rill), nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).²⁶

Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

2. Uang Berdasarkan Nilai

Yang dimaksud disini adalah uang yang memiliki nilai penuh (full bodied money) dan uang yang nilainya terwakili sesuai dengan yang tercantum pada lembaran kertas (representative fulll bodied money) untuk uang logam dan uang kertas yang nilai intrinsiknya tidak sama

²⁶ Fibria Anggraini puji Lestari, *Manajemen Keuangan*, (padang, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.17-18.



dengan nilai nominalnya biasanya disebut dengan istilah token money.²⁷ Menurut nilainya uang dipisahkan antara lain:

a) Tidak bernilai penuh (*representative full bodiet money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

3. Berdasarkan Lembaga

Berdasarkan Lembaga maksudnya adalah badan atau Lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. jenis uang yang diterbitkan berdasarkan Lembaga terdiri dari:²⁸

- a) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas.
- b) Uang Giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler dan credit card.

Perbedaan nyata dari kedua jenis uang ini adalah sebagai berikut:

- a) Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku dikalangan masyarakat tertentu.

²⁷ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), h.62

²⁸ Bustari Muchtar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016),h.32



- b) Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan dalam uang giral hanya ditulis lebih dulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas.
 - c) Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh pihak Bank yang mengeluarkannya saja.
 - d) Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran, hal ini tergantung dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya.
4. Kelebihan dan Kekurangan Uang Logam

1). Kelebihan Uang Logam

Dalam penggunaannya, uang logam memang memiliki kelebihan tersendiri. Salah satu kelebihan uang logam dibanding uang kertas adalah mudah untuk dibagi tanpa nilainya berkurang. Selain itu, kelebihan uang logam adalah sebagai berikut:

- a. Kuat dan tahan lama
- b. Sukar untuk dipalsukan
- c. Memudahkan transaksi dengan nominal kecil²⁹

2). Kekurangan Uang Logam

Uang logam juga mempunyai kekurangan yang wajib diketahui. Kekurangan uang logam adalah sebagai berikut:

²⁹ Elia Sjahriatin, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Sumateeliara Barat: Mitra Cendekia Media, 2023), h.10.



- a. Memiliki bobot lebih berat dari uang kertas
- b. Tidak praktis
- c. Biaya produksi cenderung mahal
- d. Merepotkan saat membawa uang logam dalam jumlah banyak.³⁰

2. Uang Dalam Ekonomi Islam

perspektif ekonomi islam, uang berfungsi tak ubahnya dalam pandangan ekonomi konvensional. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan para ahli tentang fungsi uang yaitu: uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deffered payment*) masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.³¹

1. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa, uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian

³⁰ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/30/uang-logam-adalah>, diakses, tanggal 04 april 2023.

³¹ Andi Mardiana, *Uang Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Al-Buhuts, Volume 10, No 1, Juni 2014), h.100-101.



jelaslah bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga tetapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang.

Ibnu Taimiyah, uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Jika di dalam nilai tukar uang itu berubah, maka harus disesuaikan dengan kondisi yang telah ada. Melalui perubahan nilai tukar itulah, nilai suatu barang akan diketahui³². Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kembali dimunculkan setelah dua setengah abad kemudian oleh pakar ekonomi modern Sir Thomas Gresham (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum Gresham. Secara sederhana hukum itu menyebutkan, jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal sama, tetapi dibuat dari logam tak sama nilai instrinsiknya, uang koin dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan yang lain dalam peredaran.³³

2. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli beras yang ia butuhkan dengan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan

³² Leni Saleh, Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol 1, No 1, Juni 2016), h.69.

³³ Muhammad Badri, *Majalah Pengusaha Muslim*, Yogyakarta, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), h. 52-53.



kebutuhan hidup manusia. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan dalam kehidupan modern ini menjadi satu hal yang sangat penting.

3. Uang sebagai alat penyimpan Nilai (*store of value*)

Uang sebagai penyimpan kekayaan maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, akan tetapi ia akan sisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Hal ini disebabkan motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang di samping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan yang terduga. di kalangan ekonom Islam terjadi perbedaan pendapat terkait fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*).

Mahmud Abu Su'ud berpendapat bahwa uang sebagai alat penyimpan kekayaan adalah ilusi yang batil, karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya³⁴. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanya sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali bahwa uang ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesutau yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri.³⁵

³⁴ Faisal Affandi, *Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1, No 1, Agustus 2021.h.88

³⁵ Hary Kuncoro, *Ekonomi Moneter Studi Kasus Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2020), h.4.



4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)

Sebagian ahli ekonomi, berpendapat bahwa, uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga.

Ahmad Hasan menyatakan bahwa, uang sebagai ukuran dan standar pembayaran tunda tidak bisa diterima. Jika yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa uang adalah ukuran dan standar pembayaran tunda, karena uang menjadi standar uang. Jadi, tidak tepat ungkapan yang menyatakan bahwa uang adalah standar pembayaran tunda karena fungsi ini merupakan pengulangan (tahsilul hasil) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai atau tunda.³⁶ Muhammad Usman Syabir juga menjelaskan, karena nilai uang itu fluktuatif maka tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda.³⁷

3. Uang dalam Ekonomi Konvensional

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, menurut sistem ini, uang dapat diperjual

³⁶ Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Qimatuha Wa Ahkamuka) Terj. Saifurrahman Barito Dan Zulfikar Ali, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004). h.20-21

³⁷ Muhammad Usman Syabir, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muashirah*, (Yordan: Dar Al-Nafais, 1992), h.182.



belikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Dalam perspektif ini uang juga dapat disewakan (*leasing*).³⁸

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki empat fungsi penting yaitu:

1. Satuan hitung (*unit of account*), maksudnya uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan lagi.
2. Alat transaksi (*medium of exchange*), maksudnya uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum.
3. Penyimpan nilai (*store of value*), maksudnya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga.
4. Standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*) maksudnya fungsi salah satu fungsi uang secara umum adalah sebagai satuan hitung. Satuan hitung dalam hal ini dimaksud sebagai alat yang

³⁸ Santi Endriani, Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional, (Anterior Jurnal, Volume 15, No 1, Desember 2015), h.71



digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual³⁹.

5. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam

Harga merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran. Harga memiliki sifat yang fleksibel, artinya dapat berubah secara tepat. Gito sudarmo menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah barang dan jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya. Harga merupakan faktor kendali kedua yang dapat ditangani oleh manajemen penjualan atau pemasaran untuk memahami inti pokok tentang pengambilan keputusan yang menyangkut penetapan harga.⁴⁰

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.

Oleh sebab itu, harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga yang ditetapkan itu secara batil yang dimasuki unsur-unsur

³⁹Ardiyadi Widyarto, *Faktor Tingginya Permintaan Uang*, (Yogyakarta: Ardiyadi Widyarto, 2007). h 21.

⁴⁰Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit BPF, 2000), h. 228.



politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya maka yang terjadi adalah ketidakadilan harga.⁴¹

Harga juga salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Bagi perbankan terutama bank yang berprinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Sedangkan harga bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah bagi hasil.

1). Tujuan Penetapan Harga

Penentuan harga oleh suatu Lembaga dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut:⁴²

a). Berorientasi Pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat

⁴¹ Supriadi, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam, (Bogor: Guepedia, 2018), h.9

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), h.202.



dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

b). Berorientasi Pada Volume

selain bertujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah *volume pricing objective*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan.⁴³

c). Berorientasi Pada Citra

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

⁴³ Fandy Tjitono, *Loc Cit.*, 152



d). Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industry (industry leader).⁴⁴

2). Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.⁴⁵

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan

⁴⁴ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), h.152-153

⁴⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.169



kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.⁴⁶

Dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap komoditas ditentukan oleh harga yang bersangkutan yang mana jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan menjadi murah. Dalam pembahasan harga serta hal-hal yang terkait mengungkapkan pendapat para ekonom Muslim yaitu Abu Yusuf dan Al-Ghazali.

1. Abu Yusuf

Seperti ahli ekonomi Islam yakni Abu Yusuf ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar, ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.

⁴⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.169-170



Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Ia membantah fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit harga akan mahal dan bila persediaan melimpah harga akan menjadi murah. Fenomena yang berlaku pada amasa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan yang mana teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta. Menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya apabila barang tersebut melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli. Abu Yusuf menyatakan:

“Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”⁴⁷

2. Al-Ghazali

Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali

⁴⁷ Adiwarman R. Karim. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) h.



uang adalah alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja tidak untuk yang lain⁴⁸. Al ghazali menyebutkan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Terhadap kasus melambungnya harga makanan, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus di dorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.⁴⁹

6. Teori Permintaan dan Penawaran

Permintaan dan Penawaran suatu barang dan jasa berkaitan dengan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar yang akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jasa tersebut yang akan diperjual belikan di pasar. Interaksi tersebut dapat diterangkan dengan memahami teori permintaan dan teori penawaran.

Fungsi permintaan adalah hubungan antara permintaan suatu barang dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Dalam fungsi permintaan tersebut, terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (*independent variabele*) atau dalam kurva biasa digambarkan sebagai garis horizontal, dan variabel terikat (*depend variabele*).⁵⁰

⁴⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.54

⁴⁹ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulum' Ad-Din*, Juz 1, (Beirut: Dar Aal-Nadwah, 2008), h.73

⁵⁰ Mohammad Khusaini, *Ekonomi Mikro Dasar-Dasar Teori*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), h.9



Meskipun dalam beberapa hal sifat-sifat permintaan dan penawaran dari barang dan jasa berbeda, tetapi secara garis besarnya pola-pola yang berlaku untuk keduanya hampir sama.

Analisis permintaan dan penawaran merupakan alat yang penting untuk:

- 1) Merespon harga dan kuantitas suatu komoditas terhadap perubahan variable-variabel ekonomi (misalnya variabel perubahan teknologi, selera konsumen, harga komoditas lain, harga faktor produksi).
- 2) Menganalisis interaksi yang kompetitif antara penjual dan pembeli dalam menghasilkan harga dan kuantitas suatu komoditas.
- 3) Menunjukkan kebebasan yang diberikan pasar kepada konsumen dan produsen.
- 4) Menganalisis efek berbagai intervensi kebijakan pemerintah di pasar (seperti pengendalian harga, kuota, pajak, subsidi, penetapan upah minimum, insentif produksi, dll).⁵¹

C. Teori Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah suatu kejadian dimana terjadi kenaikan harga umum yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga nilai uang turun, sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.⁵²

⁵¹ Sugiarto, *ekonomi mikro*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 34-35.

⁵² Ahmad Mukri Aji, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h.9



Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas. Secara umum penyebab terjadinya inflasi adalah; *Natural inflation*, seperti naiknya daya beli masyarakat secara riil. Inflasi juga dipengaruhi oleh *emotional market*, yang dipengaruhi oleh isu-isu, budaya, keagamaan dan pola hidup. Fenomena moneter ini berakibat buruk pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, merusak *output*, membuka peluang spekulasi, merusak efisiensi dan investasi produktif, menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi diantaranya memperbaiki sistem moneter, memperbaiki moral pejabat dan tata kelola pemerintahan, menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi. Mengarahkan pola belanja, melarang sikap berlebihan, mencegah penimbunan barang komoditas dan meningkatkan produksi.⁵³

a. Dampak Inflasi

Ada beberapa dampak dari inflasi yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi yang berdampak pada distribusi pendapatan

Inflasi berdampak terhadap distribusi pendapatan atau *equity effect*.

Dampak inflasi terhadap pendapatan pada umumnya bersifat tidak merata, ada yang mengalami keuntungan dengan adanya inflasi

⁵³ Idris Prakkasi, *Inflasi Dalam Perspektif Islam*, (UIN;Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, Juni 2016). h. 41-58.

(kelompok kaya pemlik jalur distribusi dan produsen yang bertindak atas regulasi) dan ada yang dirugikan.⁵⁴

Berikut ini dijelaskan dengan kategori dampak inflasi terhadap pendapatan:

- a) Mereka yang berpenghasilan tetap akan mengalami penurunan nilai rill dari penghasilannya, sehingga daya belinya menjadi lemah.
- b) Hal itu berlaku terhadap orang yang gemar menumpuk kekayaan dalam bentuk uang tunai, karena daya beli dan nilai rill uang yang disimpannya akan menurun drastis dan mengalami kerugian sebesar inflasi yang terjadi.
- c) Spekulan yang menimbun barang untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu.
- d) Serikat buruh yang kuat akan mampu menekan pemerintah dan pengusaha untuk menaikkan upah pekerja dengan persentase yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi.⁵⁵

2. Dampak dari Segi Ekonomi dan Sosial

Inflasi juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Inflasi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, karena masyarakat yang memiliki aset yang bernilai tinggi, seperti

⁵⁴ Ahmad mukri aji, *strategi moneter berbasis ekonomi syariah*, (yogyakarta: budi utama, 2020), h.78

⁵⁵ Tajul Khalwaty, *Inflasi Dan Solusinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.77



properti atau saham, cenderung lebih terlindungi dari inflasi daripada masyarakat yang tidak memiliki aset tersebut.⁵⁶

Berikut ini adalah dampak-dampak inflasi dari segi ekonomi dan sosial:

- a) Dari sudut ekonomi, inflasi mengakibatkan terjadinya redistribusi pendapatan dan distorsi harga, distorsi penggunaan uang, serta distorsi pajak.
- b) Dari sudut sosial, akibat lanjut dari redistribusi pendapatan adalah kecemburuan sosial yang semakin tinggi dan bahkan dapat memicu kerusuhan atau krisis sosial.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

⁵⁶ Eko Sudarmanto, *Ekonomi Makro Islam*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi 2023), h.145

⁵⁷ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.9-12



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan
1	Fadli Hi Sahar (2016) ⁵⁸	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai)	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang logam.	Peneliti tersebut meneliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan uang logam dalam bertransaksi jual beli di masyarakat. Peneliti tersebut menggunakan faktor faktor inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam sementara penelitian peneliti menggunakan faktor-faktor Efisiensi, harga komoditas, dan kurangnya sosialisasi.
2	Muhammad Ikhsan (2021) ⁵⁹	Persepsi Pedagang Kaki lima Atas Penolakan Uang Logam	para pedagang sudah mulai melupakan uang pecahan itu dan para pedagang berfikir bahwa uang tersebut	Persamaan dalam penelitian ini yaitu apa saja persepsi para pedagang menolak pecahan uang logam tersebut.

⁵⁸ Fadli Hi Sahar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai)*, Skripsi, 2016, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 17, Nomor 2, Oktober 2016, h.127-142.

⁵⁹ Muhammad Ikhsan, *Persepsi Pedagang Kaki Lima Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar Di Pasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan*, Skripsi, 2021.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan
		Sebagai Alat Tukar Di Pasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.	sudah tidak dapat digunakan lagi baik di pasar ini maupun di pasar lain, sehingga para konsumen juga tidak ada yang menggunakan uang tersebut untuk melakukan kegiatan transaksi, dari hal-hal seperti itulah timbul pemikiran bahwa uang Rp 100 dan Rp 200 tidak dapat lagi digunakan untuk bertransaksi.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi peneliti mengambil sampel penelitian.
3	Maulidia Astuti (2021) ⁶⁰	Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama.	Dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama mengakibatkan hilangnya esensi uang logam, terjadinya inflasi, dan perubahan persepsi masyarakat. Apabila pembiaran uang logam ini dibiarkan terus menerus oleh	Persamaan dalam penelitian ini yaitu peneliti meneliti tentang keberadaan uang logam sebagai kegiatan transaksi dalam masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini yaitu letak studi kasus penelitian.

⁶⁰ Maulidia Astuti, *Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama*, Skripsi, 2021.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan
			masyarakat, maka bisa saja suatu saat nanti uang logam tidak memiliki arti dan kehilangan fungsinya sebagai alat pertukaran dan satuan hitung di Kotawaringin Lama.	
4	Heryani Arman (2010) ⁶¹	Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer	Uang merupakan alat tukar yang meringankan beban manusia dalam pelaksanaan tukar menukar, sebab uang itu berguna bagi umum dan dapat digunakan oleh umum. Dengan redaksi lain bahwa uang merupakan segala sesuatu yang diterima umum diterima sebagai alat penukar.	Persamaan pada penelitian ini yaitu Penelitian ini mengenai relevansi konsep uang menurut syariah dan konvensional yang digunakan sebagai transaksi di era kontemporer. Perbedaan pada penelitian ini yaitu Peneliti tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan. sementara penelitian peneliti merupakan jenis penelitian lapangan.
5	Teguh Putra Lahantana	Persepsi Pedagang Atas Penolakan	Penyebab dari penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten	Persamaan pada penelitian ini yaitu Penelitian mengenai alasan

⁶¹ Heryani Arman, *Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer*, Skripsi, 2010.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan
	(2019) ⁶²	Uang Logam Sebagai Alat Tukar Di Kabupaten Simeulue (Studi Di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue).	Simeulue adalah tingginya harga barang dagang yang ada di Kabupaten Simeulue, sehingga permintaan pecahan uang yang lebih besar semakin bertambah. Tidak tegaknya hukuman pidana bagi yang menolak uang logam juga sebagai penyebab penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten Simeulue terus terjadi.	masyarakat di suatu wilayah menolak uang logam sebagai alat tukar. Persamaan pada penelitian ini yaitu Peneliti Teguh Putra Lahanta menggunakan subjek masyarakat di Simeuleu yang menjadi aspek penelitiannya, sementara peneliti menggunakan subjek masyarakat di Kotawaringin Lama yang menjadi aspek penelitian.

Menurut penelitian Fadli Hi Sahar menyatakan bahwa inflasi dan persepsi masyarakat secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang logam di Kabupaten Pulau Morotai dengan tingkat signifikansi dibawah nilai *alpha*. Variabel efisiensi uang logam secara individu tidak berpengaruh terhadap penggunaan uang logam di Kabupaten Pulau Morotai.

Menurut penelitian Muhammad Ikhsan menyatakan bahwa berdasarkan fenomena yang diperoleh dari beberapa pedagang kaki lima di pasar Kecamatan Batangtoru mereka mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa uang pecahan

⁶² Teguh Putra Lahanta, *Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar Di Kabupaten Simeulue (Studi Di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue)*, Skripsi, 2019.



logam Rp 100 (seratus rupiah) dan Rp 200 (dua ratus rupiah) tidak bisa digunakan untuk bertransaksi karena tidak adanya harga barang yang pedagang yang jual itu dibawah Rp 500 (lima ratus rupiah) selain itu juga harga kebutuhan pokok sudah pada naik sehingga mereka beranggapan bahwa uang pecahan Rp 100 dan Rp 200 tidak bisa digunakan untuk menjadi alat transaksi antara penjual dan pembeli.

Menurut penelitian Maulida Astuti menyatakan bahwa eksistensi uang logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli. Jika dikaitkan dengan teori adat, bahwa cakupan kebiasaan pribadi masyarakat meninggalkan uang logam dalam transaksi jual beli di Kotawaringin Lama disebabkan karena efisiensi penggunaan uang kertas, jika ditinjau menurut ruang lingkupnya hal ini terjadi hanya di wilayah Kotawaringin Lama yang mengalami peningkatan harga komoditas, dan sebab terjadinya kebiasaan meninggalkan uang logam ini karena kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan terkait tentang fungsi uang kartal baik uang logam maupun uang kertas dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Menurut penelitian Heryani Arman menyatakan bahwa dalam pandangan islam uang adalah *flow concept and public good* , karenanya harus berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

Menurut penelitian Teguh Putra Lahanta menyatakan masyarakat sudah tidak pernah lagi menggunakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten



simeulue. Pedagang tidak setuju dengan penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten Simeulue . sebab, penolakan uang logam sebagai alat tukar tersebut menyulitkan pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli. Penyebab dari penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten simeulue adalah tingginya harga barang dagang yang ada di Kabupaten Simeulue, sehingga permintaan pecahan uang yang lebih besar semakin bertambah. Tidak tegaknya hukuman pidana bagi yang menolak uang logam juga sebagai penyebab penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten Simeulue terus terjadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, tidak ditemukan persamaan dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada Implikasi Tidak Menggunakan Uang Logam Dan Transaksi Perekonomian Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Dan dilihat dari fokus kajiannya tentu terdapat perbedaan dengan penelitian diatas. Disamping itu, variabel, tempat, dan waktu yang diteliti juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.⁶³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Tanjung Lumba-Lumba karena desa ini merupakan pusat perekonomian bagi masyarakat Desa Tanjung Lumba-Lumba. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut seberapa besar implikasi uang logam ini ditengah-tengah masyarakat Di Desa Tanjung Lumba-Lumba.

C. Subjek dan objek Penelitian

Subjek adalah suatu hal yang menjadi sumber data dapat berupa *person* (data berupa orang), *place* (sumber data berupa tempat), dan *paper* (sumber data huruf, angka, gambar dan simbol)⁶⁴. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang, dan masyarakat desa tanjung lumba-lumba.

Objek adalah setiap gejala atau peristiwa yang akan diteliti baik berupa gejala alam (*natural phenomena*) maupun gejala kehidupan (*life*

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h.58

⁶⁴ Putu Febriyasa Suryanan, *Pendidikan Agama Dalam Lontar T tutur Kumara Tattwa*, (Bandung: Nilacakra, 2020), h. 23.

fenomena)⁶⁵. Objek penelitian ini adalah Implikasi tidak menggunakan mata uang logam di desa tanjung lumba-lumba.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong, informan adalah individu yang diandalkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang yang relevan dengan penelitian. Melalui masukan informan, peneliti dapat mengumpulkan pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁶⁶

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Jenis Informan
1.	pedagang	4	Informan Utama
2.	Pembeli	15	Informan Utama

Sumber: Olahan Data, 2024.

E. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁶⁷

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara.⁶⁸ Pendapat dari

⁶⁵ *Ibid.*, h. 24.

⁶⁶ Meleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), Cet. ke 38, h. 225

⁶⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Pt. Rajawali Pers, (2009) Ed.2, h.42.

⁶⁸ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), h.131.



individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survey) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dan dikumpulkan dari catatan-catatan dan wawancara dengan masyarakat desa untuk mendapatkan data tentang penyebab tak berlakunya uang logam guna melengkapi dan mendukung data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga dan kemudian diolah atau disediakan dalam bentuk yang siap digunakan oleh peneliti. Ini mungkin mencakup, survei nasional, data dari lembaga riset, atau basis data khusus yang dikelola oleh organisasi tertentu.⁶⁹

F. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:⁷⁰

1. Observasi

Metode observasi yaitu sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang sedang diteliti di lingkungan baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahap yang meliputi berbagai

⁶⁹ I Gusti Made Riko Hendrajana, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia 2023), h.78

⁷⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 83



aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan⁷¹. Hasil observasi peneliti menemukan beberapa pelaku UMKM menolak secara langsung pembayaran dengan uang logam.

2. Wawancara,

Metode wawancara yaitu tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁷² Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Desa Tanjung Lumba-Lumba ditemukan pernyataan bahwa uang logam tidak berlaku sebagai media transaksi jual beli dikarenakan pelaku UMKM menolak.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu proses yang ditempuh untuk pengumpulan data dalam penelitian yakni⁷³. dengan mengambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

G. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

⁷¹ Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 25.

⁷² Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), h. 117.

⁷³ Ute Lies, Dkk., *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*, (Bandung: Unpad Press, 2019), H. 318-319.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah:

1. Mengenai dampak dari sisi penjual meletakkan harga dagang yang cukup tinggi disebabkan karena modal yang dikeluarkan pedagang lebih besar, maka dari itu pedagang juga harus mengambil keuntungan lebih pada harga jualnya agar bisa memutar balik arus modal ke barang dagangan dan penjual kerap kali mengembalikan uang kembalian pembeli dengan produk dagangannya dengan beberapa alasan karena uang logam sudah tidak berlaku dan tidak praktis penggunaannya sebagaimana uang kertas. Dari sisi pembeli mereka merasa keberatan, kecewa, menyulitkan dan merugikan mereka sebagaimana beberapa informan si pembeli mengatakan bahwasanya mereka memiliki pendapatan yang tidak menentu. Namun ada beberapa pembeli memilih untuk tetap berbelanja di warung tersebut dan ada juga beberapa yang tidak membeli. ini jelas sangat membuat mereka mendapatkan lebih sedikit banyak barang dalam mencukupi kebutuhan harian mereka.
2. Dari segi ke islaman, islam sangat melarang keras tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang sengaja mengembalikan uang logam kembalian pembeli diganti dengan produk dagangannya, karena ini adalah

bentuk riba yang terjadi secara paksa dengan alasan tidak memiliki uang kembalian dalam bentuk logam. Hal ini memunculkan suatu kaidah yang berbunyi “adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan”. Imam Al-nawawi secara jelas dan tegas berpendapat bahwa jual beli adalah mu’atah hukumnya adalah sah dilakukan jika dalam hal tersebut tidak mengikat pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implikasi Uang Logam Terhadap Harga Barang Pada Masyarakat Tanjung Lumba-Lumba Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan mampu mengendalikan kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi oleh Bank sentral seperti bank indonesia dalam mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar.
2. Pemerintah juga harus melakukan beberapa langkah strategis untuk menanggapi harga disuatu daerah dengan cara pemantauan dan analisis pasar, intervensi pasar, regulasi dan pengawasan harga, dan memberikan edukasi finansial ke masyarakat mengenai apa itu uang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Buku

Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Agus Rijal Abu Yusuf, *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islami* Qimatuha Wa Ahkamuka Terj. Saifurrahman Barito Dan Zulfikar Ali, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h.10 Dalam Sofiah, Ana Pratiwi, Nadia Azalia, *Konsep Uang Dalam Al-Ur'an: Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*, Bandung, Media Sains Indonesia, 2020.

Ahmad mukri aji, *strategi moneter berbasis ekonomi syariah*, (yogyakarta: budi utama, 2020.

Alam S, *Ekonomi-Jilid: 1*, Jakarta, ESIS 2006.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulum' Ad-Din*, Juz 1, Beirut: Dar Aal-Nadwah, 2008.

Ardiyadi Widyarto, *Faktor Tingginya Permintaan Uang*, Yogyakarta: Ardiyadi Widyarto, 2007.

Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008.

Bustari Muchtar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016.

Carlo Poll, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989.

Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

- Eko Sudarmanto, *Ekonomi Makro Islam*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi 2023.
- Elia Sjahriatin, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, padang: Mitra Cendekia Media, 2023.
- Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997.
- Febby Mutia Rahayu, *Mengenal Uang*, Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Fibria Anggraini puji Lestari, *Manajemen Keuangan*, padang, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : Penerbit BPFE, 2000.
- Hary Kuncoro, *Ekonomi Moneter Studi Kasus Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2020.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* Jakarta: Pt. Rajawali Pers, 2009.
- I Gusti Made Riko Hendrajana, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia 2023.
- Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Meleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mohammad Khusaini, *Ekonomi Mikro Dasar-Dasar Teori*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Muhammad Badri, *Majalah Pengusaha Muslim*, Yogyakarta, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012.
- Muhammad Usman Syabir, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muashirah*, Yordan: Dar Al-Nafais, 1992.



- Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Dalam Sofiah, Ana Pratiwi, Nadia Azalia, *Konsep Uang Dalam Al-Ur'an: Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*, Bandung, Media Sains Indonesia, 2020.
- Prathama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta, LPFE.UI, 1999.
- Putu Febriyasa Suryanan, *Pendidikan Agama Dalam Lontar Tuttur Kumara Tattwa*, Bandung: Nilacakra, 2020.
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Sandu Siyoto, Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiarto, *ekonomi mikro*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, Tarsoto:Bandung, 1995.
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, Bogor: Guepedia, 2018.
- Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Ute Lies, Dkk., *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*, Bandung: Unpad Press, 2019.

Jurnal/Skripsi

- Adiwarman R. Karim. *Ekonomi Mikro Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Andi Mardiana, *Uang Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Al-Buhuts, Volume 10, No 1, Juni 2014).
- Archer, S. and R.A.A. Karim forthcoming 2006, On Capital Structure, Risk Sharing and Capital Adequacy in Islamic Banks, *International Journal of Theoretical & Applied finance* Singapore: Wiley, 2011.
- Asra, *Dampak Peerubahan Jenis Dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Ekonomi Islam*, IAIN:Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.



- Fadli Hi Sahar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi*, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, No. 2, Oktober 2016.
- Faisal Affandi, *Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1, No 1, Agustus 2021.
- Heryani Arman, *Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer*, Skripsi, 2010.
- Idris Prakkasi, *Inflasi Dalam Perspektif Islam*, UIN;Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.1 Desember 2020.
- Leni Saleh, *Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol 1, No 1, Juni 2016.
- Maulida Astuti, *Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama*, Skripsi, 2021.
- Muhammad Ikhsan, *Persepsi Pedagang Kaki Lima Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar Di Pasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan*, Skripsi, 2021.
- Pratolo Rahardjo, *Rencana Bangun Sistem Konversi Uang Logam Menjadi E-Money Berbasis Mikrokontroler Dan Aplikasi Android*, Jurnal Spektrum Vol. 8, No.1, Maret 2021.
- Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Bangka Belitung: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol, 4 No, 1 Juni 2016.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Santi Endriani, *Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional*, Anterior Jurnal, Volume 15, No 1, Desember 2015.
- Teguh Putra Lahanta, *Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar Di Kabupaten Simeulue Studi Di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue*, Skripsi, 2019.



Web

<https://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id.>

<https://www.bi.go.id/hargapangan.>

<https://www.bi.go.id.>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/30/uang-logam-adalah.>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI UANG LOGAM TERHADAP HARGA BARANG DAN TRANSAKSI PEREKONOMIAN PADA MASYARAKAT TANJUNG LUMBA-LUMBA KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Wahyu Teguh Pribadi
NIM : 11920510565
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nur Wahid, M.Ag


Sekretaris
Basyir, SH., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec



Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.
 NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU